



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BIMA**

**NOMOR: 188.4/ 012 /01.1/B/2023**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
SMPN 5 WOHA  
KEPALA DINAS,**

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah SMPN 5 Woha Kabupaten Bima Nomor: 036/003/01.1/06-SMPN5WH/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di wilayah Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 5 Woha.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima pada tanggal 10 Juli 2023 bahwa SMPN 5 Woha telah berdiri sejak Tahun 2007 dan dipandang memenuhi persyaratan pendirian Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 5 Woha sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SMPN 5 Woha pertanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2028.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Woha- Bima  
pada tanggal : 01 Agustus 2023

Kepala Dinas,



**ZUNALDIN, S.Sos., MM.**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Up.Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Bupati Bima di Woha
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
5. Arsip